

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5/TIK.03-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2002; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP 1 Tahun 2014; PKI Nomor 1 Tahun 2014; PKI Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU RI Nomor 441/Kpts/Sekjen/Tahun 2016; Kpt KPU RI Nomor 4/TIK.03-Kpt/KPU-Kab/IV/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5/TIK.03-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2021.
- Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5/TIK.03-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 **terkait dengan** Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- Lampiran 11 Halaman.